



PENETAPAN

Nomor 363/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**NURUL ASIAH BINTI KATIMIN**, NIK. 3506016006840001, tempat/ tanggal lahir Kediri, 20 Juni 1984 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan Ayah calon suami anak Pemohon serta saksi- saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Nomor 363/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr, tanggal 26 Juni 2023 telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandung :

Nama : **Anggi Dela Nurfiti binti Suroso**  
Umur : 05 Januari 2005 (umur 18 tahun 5 bulan),  
Agama : Islam  
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)  
Pekerjaan : Karyawati Swasta  
Tempat kediaman : Dusun Bobang RT. 001 RW. 003 Desa Bobang  
Kecamatan Semen Kabupaten Kediri,

dengan calon suaminya:

Hlm. 1 dari 17 hlm.\_Pen. No.363/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Arifin bin Setu**  
Umur : 09 Juli 1999 (umur 23 tahun) tahun, Agama Islam  
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)  
Pekerjaan : Buruh Tani  
Tempat kediaman : Dusun Ngasinan RT. 001 RW. 002 Desa Pagung

Kecamatan Semen Kabupaten Kediri

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Semen Kabupaten Kediri;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, karena anak Pemohon baru berusia 18 tahun 5 bulan, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh KUA Kecamatan Semen Kabupaten Kediri dengan surat Nomor: B-163/Kua.13.33.5/PW.01/06/2023 tanggal 14 Juni 2023;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga sa gat dikawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama jika mereka tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, karena tidak mempunyai hubungan nasab/darah dan bukan saudara sepersusuan;

5. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dan sudah mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

6. Bahwa oleh karena itu pihak keluarga kedua-belah pihak sudah sepakat untuk segera menikahkan anak mereka untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk segera memanggil para pihak, memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

Hlm. 2 dari 17 hlm.\_Pen. No.363/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Anggi Dela Nurfita binti Suroso** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Arifin bin Setu**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan Ayah calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, social, budaya ekonomi dan potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anaknya tersebut mencapai batas minimum usia kawin sebagaimana ketentuan peraturan undang-undang perkawinan, yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa dengan tidak berhasilnya upaya penasehatan tersebut, maka untuk pemeriksaan dilanjutkan dan dalam hal ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anggi Dela Nurfita binti Suroso dengan Arifin bin Setu, karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan (pacaran) dan keduanya sudah sama-sama sepakat untuk menikah;
- Bahwa selain anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan, keduanya juga sama-sama saling cinta-mencintai yang sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa apabila keduanya menikah, Pemohon selaku orang tua siap untuk bertanggungjawab untuk membantu, membimbing dan mensulpy

Hlm. 3 dari 17 hlm.\_Pen. No.363/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikannya hingga keduanya benar-benar sudah dapat hidup mandiri;

Bahwa di persidangan, Pemohon telah menghadirkan pihak-pihak terkait dengan perkara ini yang atas pertanyaan Hakim masing-masing pihak telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Anak Pemohon : bernama Anggi Dela Nurfitia binti Suroso;

- Bahwa ia mengaku bernama Anggi Dela Nurfitia binti Suroso;
- Bahwa ia saat ini baru berumur 18 tahun 5 bulan namun sudah lama berkenalan dengan calon suaminya bernama Arifin bin Setu dan sudah sama-sama menaruh hati (pacaran) dan sepakat untuk menikah;
- Bahwa ia dengan calon suaminya telah sepakat untuk menikah tanpa ada unsur paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa ia berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa latar belakang pendidikan, ia tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);
- Bahwa keluarga dari calon suami sudah mendatangi keluarganya untuk melamarnya dan keluarganya sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suami tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun hubungan semenda;

2. Calon suami dari anak Pemohon:

- Bahwa ia mengaku bernama Arifin bin Setu dan pada saat ini ia sudah berumur 23 tahun;
- Bahwa ia sudah lama berkenalan dengan calon istrinya bernama Anggi Dela Nurfitia binti Suroso dan sudah sama-sama menaruh hati (pacaran) dan sepakat untuk menuju jenjang pernikahan yang sah;
- Bahwa ia dengan calon istrinya telah sepakat untuk menikah tanpa ada unsur paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa calon istrinya berstatus perawan, sedangkan dirinya berstatus jejaka;

Hlm. 4 dari 17 hlm.\_Pen. No.363/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa latar belakang pendidikan, ia tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan sudah tidak sekolah dan tidak ingin meneruskan lagi dan memilih bekerja dan menikah;
- Bahwa dari hasil kerjanya, ia sudah memiliki penghasilan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa antara dirinya dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun hubungan semenda;

3. Ayah ibu calon suami anak Pemohon bernama Setu bin Tamadi dan Misri binti Marjuki menerangkan :

- Bahwa benar ia dan anaknya sudah pernah mendatangi calon istri beserta keluarganya;
- Bahwa maksud kami mendatangi calon istri beserta keluarga adalah untuk melamar anaknya dan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa sebagai orang tua calon suami anak Pemohon, ia menyadari umur calon istri anaknya belum 19 tahun dan masih kategori anak, sehingga jika keduanya menikah ia telah siap menerima resiko untuk membimbing dan membantu masalah perekonomian dan pendidikannya hingga keduanya benar-benar sudah siap untuk hidup mandiri;

Bahwa setelah mendengarkan keterangan dari pihak-pihak terkait sebagaimana tersebut diatas, kemudian Hakim melanjutkan persidangan dengan acara pembuktian dan untuk hal ini Pemohon telah siap untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Penolakan Perkawinan Nomor B-163/Kua.13.33.5/PW.01/06/2023 atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Semen Kabupaten Kediri tertanggal 14 Juni 2023, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegeleen dan sesuai denan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3506016006840001 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 16 Januari 2023. bukti tersebut bermeterai cukup,

Hlm. 5 dari 17 hlm.\_Pen. No.363/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



telah dinazzegelel dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3506-KM-29062022-0068 atas nama suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 29 Juni 2022, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelel dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3506014501050001 atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 21 Juni 2022. bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelel dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3506012906220001 atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 29 Juni 2022, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelel dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 218/IND/2005 atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 17 Januari 2005, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelel dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3506010907890002 atas nama calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 22 September 2012, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegelel dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.7);

Bahwa selain telah mengajukan alat bukti tertulis tersebut diatas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut :

**1. SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di Jalan Tamansari Dusun Bobang RT 005 RW 003 Desa Bobang Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 6 dari 17 hlm.\_Pen. No.363/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi sudah mengetahui maksud dan tujuan Pemohon, yaitu hendak menikahkan anaknya bernama Anggi Dela Nurfiti binti Suroso dengan calon suaminya bernama Arifin bin Setu, namun karena keinginannya tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama setempat, karena alasan umur anaknya masih 18 tahun 5 bulan (belum genap 19 tahun), maka Pemohon datang ke pengadilan untuk mohon dispensasi kawin untuk anaknya;
- Bahwa saksi telah mengetahui, bahwa antara keluarga anak Pemohon dengan calon suaminya telah terjadi lamaran dan kebetulan saksi ikut terlibat didalamnya dan telah terjadi kesepakatan untuk mengikat keduanya dalam pernikahan yang sah;
- Bahwa antara kedua calon mempelai, sepengetahuan saksi tidak ada hubungan mahram, sesuaan ataupun hubungan semenda yang menjadi penghalang keduanya menikah;
- Bahwa sebelum proses lamaran, sepengetahuan saksi antara kedua calon mempelai sudah terjalin hubungan cukup lama, yaitu 1 tahun dan keduanya sama-sama saling cinta-mencintai dan sepakat untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, status anak Pemohon berstatus Perawan sedangkan calon suaminya Perjaka;
- Bahwa anak Pemohon, sepengetahuan saksi sudah aqil-baligh, sehingga anak Pemohon patut dianggap sudah mampu dan dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai istri yang baik dan taat kepada suami;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon sepengetahuan saksi sudah bekerja dan sudah punya penghasilan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa rencana pernikahan antara kedua calon mempelai tersebut, selain tidak ada unsur paksaan juga dari pihak lain yang merasa keberatan;

Hlm. 7 dari 17 hlm.\_Pen. No.363/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai tetangga calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi sudah mengetahui maksud dan tujuan Pemohon, yaitu hendak menikahkan anaknya bernama Anggi Dela Nurfita binti Suroso dengan calon suaminya bernama Arifin bin Setu, namun karena keinginannya tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama setempat, karena alasan umur anaknya masih 18 tahun 5 bulan (belum genap 19 tahun), maka Pemohon datang ke pengadilan untuk mohon dispensasi kawin untuk anaknya;
- Bahwa saksi telah mengetahui, bahwa antara keluarga anak Pemohon dengan calon suaminya telah terjadi lamaran dan kebetulan saksi ikut terlibat didalamnya dan telah terjadi kesepakatan untuk mengikat keduanya dalam pernikahan yang sah;
- Bahwa antara kedua calon mempelai, sepengetahuan saksi tidak ada hubungan mahram, sesuaan ataupun hubungan semenda yang menjadi penghalang keduanya menikah;
- Bahwa sebelum proses lamaran, sepengetahuan saksi antara kedua calon mempelai sudah terjalin hubungan cukup lama, yaitu 1 tahun dan keduanya sama-sama saling cinta-mencintai dan sepakat untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, status anak Pemohon berstatus Perawan sedangkan calon suaminya jejaka;
- Bahwa anak Pemohon, sepengetahuan saksi sudah aqil-baligh, sehingga anak Pemohon patut dianggap sudah mampu dan dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai istri yang baik dan taat kepada suami;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon sepengetahuan saksi sudah bekerja dan sudah punya penghasilan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

Hlm. 8 dari 17 hlm.\_Pen. No.363/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan antara kedua calon mempelai tersebut, selain tidak ada unsur paksaan juga dari pihak lain yang merasa keberatan;

Bahwa setelah pemeriksaan saksi selesai, Pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan di persidangan kecuali mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapnya dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masaalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi. psikologis, psikis, sosioial, budaya, ekonomi dan potensi timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga usia anaknya sampai pada batas minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anaknya yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Hlm. 9 dari 17 hlm.\_Pen. No.363/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa anak Pemohon bernama Anggi Dela Nurfita binti Suroso tanggal lahir, 05 Januari 2005 (umur 18 tahun 5 bulan), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan Ayah calon suami anak Pemohon calon suami sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon yang diberi tanda (P.1) sampai (P.7), adalah alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, karenanya harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.1) yang merupakan fotokopi Surat penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, maka patut dinyatakan terbukti, bahwa maksud dan tujuan Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Anggi Dela Nurfita binti Suroso dengan calon suaminya bernama Arifin bin Setu yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadap Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Semen Kabupaten Kediri ditolak oleh KUA tersebut, karena alasan anak Pemohon (calon mempelai wanita) belum berumur 19 tahun;

Hlm. 10 dari 17 hlm.\_Pen. No.363/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



Menimbang bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.2. dan P.5) yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon tempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sehingga dari segi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.3) yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suroso (suamai Pemohon), maka suami Pemohon patut dinyatakan terbukti telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.4 dan P.6) yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, maka patut dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon bernama Anggi Dela Nurfitia binti Suroso tersebut baru berusia 18 tahun 5 bulan (belum 19 tahun);

Menimbang bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.7) yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami dari anak Pemohon, maka patut dinyatakan terbukti bahwa calon suami dari anak Pemohon bernama Arifin bin Setu tersebut berstatus belum menikah sehingga patut dan tidak ada halangan hukum untuk menikah dengan anak Pemohon;

Menimbang bahwa berkenaan dengan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon, bahwa keduanya telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok saksi yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, maka kedua saksi Pemohon tersebut patut dianggap telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur di dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang bahwa selain telah memenuhi syarat formil, bahwa kedua orang saksi yang telah dimintai keterangan, ternyata juga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur di dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, Oleh karena keterangan kedua saksi tersebut patut dinilai memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan Ayah ibu calon suami anak Pemohon, alat bukti tertulis dan

Hlm. 11 dari 17 hlm.\_Pen. No.363/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dalam hal ini Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Anggi Dela Nurfita binti Suroso telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Arifin bin Setu selama 1 tahun;
  2. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab sekali, sehingga sangat dikhawatirkan akan terjadi perbuatan melanggar agama dan hukum apabila tidak segera dinikahkan;
  3. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat, akan tetapi mendapat penolakan dari KUA dengan alasan, karena usia anak Pemohon belum 19 tahun;
  4. Bahwa status anak Pemohon perawan, sedangkan calon suaminya berstatus perjaka dan diantara keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan ataupun hubungan semenda atau tidak terdapat larangan untuk melaksanakan pernikahan;
  5. Bahwa anak Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada unsur paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
  6. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri yang baik dan taat kepada suami;
  7. Bahwa calon suami anak Pemohon pada saat ini sudah bekerja dengan penghasilan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
1. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama calon besan telah siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosoal, kesehatan dan pendidikan anak apabila keduanya sudah menikah nanti;
  2. Bahwa Pemohon bersama dengan calon besan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan kedua calon mempelai tersebut dan

Hlm. 12 dari 17 hlm.\_Pen. No.363/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia membimbing dan membina untuk terwujudnya rumah tangga yang baik bagi keduanya kelak;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin yang kuat (mitsaqan ghalidha) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami-istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karenanya perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Arifin bin Setu semua persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi, kecuali satu syarat saja, yaitu syarat untuk umur anak Pemohon yang belum mencapai usia minimal untuk kawin (19 tahun), karenanya untuk dapat terlaksannya pernikahan tersebut yang bersangkutan harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang bahwa diantara kedua calon mempelai tersebut tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019;

Menimbang bahwa persyaratan batas minimal umur dalam perkawinan 19 tahun, pada dasarnya merupakan indikasi atau tanda kedewasaan dan kemetangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang baik yang penuh tanggungjawab, disamping itu juga sebagai indikasi untuk dapat terpeliharanya kesehatan suami-istri dan anak keturunannya;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam, mengenai batas minimal umur kawin bukan merupakan syarat. Hukum Islam hanyalah

Hlm. 13 dari 17 hlm.\_Pen. No.363/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan bahwa kriteria untuk seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf, yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan bagi orang yang mukallaf itu dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka anak Pemohon tersebut patut dikategorikan telah mukallaf, karena ia sudah aqil baligh, karenanya ia bisa dianggap mampu untuk melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dengan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan diatas, maka baligh menurut hukum masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental untuk menjadi istri yang baik dan taat terhadap suami serta senyatanya dalam hal ini anak Pemohon telah mampu secara fisik dan mental untuk menjadi istri dari calon suaminya, sedangkan kemampuan material dari calon suami dari anak Pemohon tersebut telah dibuktikannya;

Menimbang bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat, bahwa walaupun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon patut dipandang sudah dewasa dan mampu untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dengan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan untuk pembatasan minimal usia perkawinan diatas;

Menimbang bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menaruh hati (berpacaran) dan saling mencintai, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta kemafsadatan yang lebih besar bagi keduanya dan telah sepakat untuk melanjutkannya ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) dan dari pihak keluarga sangat khawatir jika tidak segera dinikahkan, selain dapat menimbulkan fitnah dan permasalahan yang lebih krusial dikemuaian hari, maka perlu untuk mensegerakan pernikahan keduanya dan untuk memenuhi kriteria alasan yang sangat mendesak, yaitu keadaan yang sudah tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa, kecuali harus segera dilangsungkan

Hlm. 14 dari 17 hlm.\_Pen. No.363/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah mendapat persetujuan dan dukungan dari keluarga masing-masing kedua calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua calon mempelai telah berkomitmen dan jaminan untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut sudah termasuk pertimbangan untuk kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tanggal 20 Nopember 1989;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian

Hlm. 15 dari 17 hlm.\_Pen. No.363/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."*

3. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

**درء المفسد مُقَدَّمٌ عَلَى جَلِبِ المصالح**

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

**تصريف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة**

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 patut dinilai telah memiliki alasan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi terhadap anak Pemohon bernama Anggi Dela Nurfita binti Suroso untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Arifin bin Setu;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Anggi Dela Nurfita binti Suroso** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Arifin bin Setu**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang dihitung sejumlah Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 17 hlm.\_ Pen. No.363/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah* dan pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **Kamali.S.Ag** sebagai Hakim Ketua dengan didampingi **Abdul Hafid, S.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua

**Kamali.S.Ag**

Panitera Pengganti

**Abdul Hafid, S.H.**

## Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	175.000,-
4. Biaya PNBPNP	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Materai	:	Rp.	10.000,-
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	<b>310.000,-</b>

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Hlm. 17 dari 17 hlm.\_Pen. No.363/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)